

## PELINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS GULA AREN UNTUK MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DI DESA PAYA PINANG

Ira Safitri<sup>[1]</sup>, Ayu Novidaniati Rusnita<sup>[2]</sup>, Filzah Irshadi<sup>[3]</sup>, Muammar Risky Rangkuty<sup>[4]</sup>,  
Reh Bungana Beru Perangin-angin<sup>[5]</sup>

<sup>[1]</sup>Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan

E-mail : [irasafitri922@gmail.com](mailto:irasafitri922@gmail.com)

<sup>[2]</sup>Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan

E-mail : [rusnitaayu09@gmail.com](mailto:rusnitaayu09@gmail.com)

<sup>[3]</sup>Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan

E-mail : [filzahIrshadins@gmail.com](mailto:filzahIrshadins@gmail.com)

<sup>[4]</sup>Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan

E-mail : [muammarriskyrangkuty@gmail.com](mailto:muammarriskyrangkuty@gmail.com)

<sup>[5]</sup>Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan

E-mail : [rehbungana@unimed.ac.id](mailto:rehbungana@unimed.ac.id)

<sup>[6]</sup>Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan

---

### ARTICLE INFO

A

---

### ABSTRACT

*Palm sugar is very promising for its presence in the village economy if it can be managed properly, maximally, and get protection. However, in reality the village economy has not maximally improved and has not received protection against potential geographical indications because the producers experience some obstacles in the production process and the village government pays less attention to the producers. This study aims to see and analyze the protection of geographical indications of palm sugar to improve the economy in the village of Paya Pinang. This study uses qualitative research methods with normative-empirical legal approach. Data collection using two types of data, namely primary observation and interview data. Secondary Data in the form of books, journals, and other references. Data analysis techniques used are data reduction, data display, and data verification. The results showed that palm sugar in Paya Pinang village has a very promising economic value by requiring maximum management and must be protected so that production continues and the village economy can be further improved.*

*Keywords : geographical indication, palm sugar, regional*

---

*economy*

*Keywords : geographical indication, palm sugar, regional economy*

## ABSTRAK

Gula aren sangat menjanjikan kehadirannya dalam perekonomian desa apabila dapat dikelola secara baik, maksimal, dan mendapatkan perlindungan. Akan tetapi, pada realitanya perekonomian desa belum secara maksimal mengalami peningkatan dan belum mendapatkan perlindungan terhadap potensi indikasi geografisnya karena pihak produsen mengalami beberapa hambatan dalam proses produksi dan pemerintah desa kurang memberikan perhatiannya kepada produsen. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan menganalisis perlindungan indikasi geografis gula aren untuk meningkatkan perekonomian di Desa Paya Pinang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum normatif-empiris. Pengumpulan data menggunakan dua jenis data yaitu data primer observasi dan wawancara. Data sekunder berupa buku, jurnal, dan referensi lainnya. Teknik analisis data yang digunakan ialah reduksi data, display data, dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gula aren di Desa Paya Pinang memiliki nilai ekonomi yang sangat menjanjikan dengan memerlukan pengelolaan yang maksimal dan harus dilindungi agar produksinya terus berlanjut dan perekonomian desa dapat lebih meningkat.

**Kata kunci : indikasi geografis, gula aren, perekonomian daerah**

© 2020 MJN. All rights reserved.

## I. PENDAHULUAN

Alam semesta ini menyediakan berbagai kekayaan yang luar biasa melimpah. Kekayaan tersebut akan sangat potensial keberadaannya apabila dapat dikelola oleh manusia secara baik dan benar. Jika kekayaan alam dapat dikelola secara maksimal, maka banyak sekali dampak positif yang dapat dirasakan oleh kehidupan dan salah satu diantaranya ialah dapat bermanfaat dalam perekonomian. Untuk itu, manusialah yang memegang peranan penting untuk mengelolanya dan memanfaatkan potensi alam yang ada di sekitarnya. Apalagi seperti Indonesia yang merupakan negara kaya akan sumber daya alam sebab memiliki iklim tropis yang membantu berbagai jenis tumbuhan dapat

dengan mudah hidup. Sehingga tidak heran bahwasannya pada zaman dahulu Bangsa Eropa berbondong-bondong datang ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah hingga akhirnya melakukan penjajahan karena ingin menguasai Indonesia yang sangat kaya akan sumber daya alam.

Seperkembangan zaman, akhirnya masyarakat Indonesia mulai paham akan pentingnya menjaga kekayaan alam agar selain memberikan manfaat jika dikelola dengan benar akan tetepai, juga untuk mengantisipasi jatuhnya kekayaan alam tersebut ke tangan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dan wujud kepedulian itu dituangkan dalam suatu peraturan yang dinamakan dengan Hukum Indikasi Geografis (IG).

Indikasi geografis adalah sebuah tanda yang menarik perhatian yang ada pada suatu daerah. Tanda yang dimaksud di sini ialah sebuah produk sumber daya alam, barang kerajinan tangan atau hasil industri.<sup>1</sup> Indikasi geografis memberikan tawaran produk dengan ciri khas, kualitas dan reputasi tertentu, sebagai akibat perbedaan lingkungan geografis daerah asal produk dengan produk sejenis dari daerah lain, dan bernilai ekonomi tinggi. Pengertian nama geografis berasal dari nama tempat yang tertera dalam peta geografis memperlihatkan tempat asal barang yang dimaksud.<sup>2</sup>

Indikasi geografis dilihat dari sisi ekonomi sangatlah penting kehadirannya. Hal ini dikarenakan indikasi geografis memiliki nilai ekonomi yang sangat potensial jika dimanfaatkan secara baik dan maksimal apalagi sampai pada tahap perlindungan. Pelindungan indikasi geografis diperuntukkan untuk mencegah terjadinya peralihan kepemilikan hak pemanfaatan kekhasan produk dari suatu masyarakat setempat kepada pihak lain, memaksimalkan nilai tambah produk bagi masyarakat setempat, memberikan perlindungan dari pemalsuan produk, meningkatkan promosi pemasaran produk khas, dan meningkatkan ketersediaan lapangan kerja.<sup>3</sup>

Melihat banyaknya manfaat yang akan didapatkan dari segi ekonomi mengenai perlindungan indikasi geografis ini, secara internasional pelindungannya diatur. Dibuktikan dari banyaknya konvensi-

konvensi internasional yang membahas perlindungan indikasi geografis seperti: Konvensi Paris, Perjanjian Madrid, dan Perjanjian Lisbon. Konvensi Paris pada tahun 1883, yaitu *The Paris Convention for the Protection of Industrial Property* 1883 dalam konvensi ini, di dalamnya, dijabarkan mengenai *Appellation of Origin* (AO) yaitu: “... *the geographical name of a country, region, or locality, which serves to designate a product originating there in, the quality and characteristic of which are due exclusively or essentially to the geographical environment, including natural and human factor.*”<sup>4</sup>

Perjanjian internasional berikutnya yang memberikan perlindungan terhadap indikasi geografis adalah perjanjian Madrid atau *Madrid Agreement Concerning The International Registration of Marks* yang ditanda tangani tahun 1981. Dalam pasal 1 menyebutkan bahwa: “*All goods bearings a false or deceptive by wich one of the countries to wich this agreement applies or a place situated therein, is directly indicated as being the country or place of origin shall be seized in importation into any of the said countries.*”<sup>5</sup>

Kemudian, dalam perjanjian Lisbon, telah diberikan ketentuan yang lengkap dan sistematis terhadap perlindungan indikasi geografis di dunia internasional daripada ketentuan-ketentuan yang lainnya. Hal ini terlihat dari segi definisi terdapat suatu ketentuan baru yang melengkapi konsep indikasi geografis sebelumnya, yaitu dalam Pasal 2 ayat (1) menyatakan :

“...*appellation of origin means the geographical name of a country, region or*

<sup>1</sup> Nizar Apriansyah and Dkk, *Perlindungan Indikasi Geografis Dalam Mendorong Perekonomian Daerah*, Pertama. (Jakarta: BALITBANGKUMHAM Press, 2018) hlm.26.

<sup>2</sup> Almusawir et al., *Hukum Indikasi Geografis Dan Indikasi Asal* (Makassar: Pusaka Almada, 2022) hlm.13.

<sup>3</sup> Nizar Apriansyah, “Perlindungan Indikasi Geografis Dalam Rangka Mendorong Perekonomian Daerah,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 4 (2018): 534, <https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/198/172>.

<sup>4</sup> Rinda Fitria Tamara Puteri and Budi Santoso, “Urgensi Pemisahan Peraturan Perundangan Indikasi Geografis Dengan Peraturan Perundangan Merek Di Indonesia,” *Notarius* 16, no. 1 (2023): 55–56.

<sup>5</sup> Indra Rahmatullah, “Perlindungan Indikasi Geografis Dalam Hak Kekayaan Intelektual ( HKI ) Melalui Ratifikasi Perjanjian Lisbon,” *Jurnal Cita Hukum* I, no. 2 (2014): 310.

*locality, which serves to designate a product originating therein, the quality and characteristics of which are due exclusively or essentially to the geographical environment, including natural and human factors.*"<sup>6</sup>

Tidak hanya itu, aturan hukum lainnya yang juga memberikan pengaturan perlindungan indikasi geografis terdapat dalam *EU Regulation No.506/2006 of 20 March 2006* sebagai bagian dari kebijakan pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan petani dan pengembangan wilayah.<sup>7</sup> Di Indonesia sendiri, pengaturan mengenai perlindungan indikasi geografis ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Indikasi geografis juga memiliki pengaturan yang dikhususkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan dapat persetujuan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dituangkan dan diterbitkan pada buku indikasi geografis Indonesia.<sup>8</sup>

Perlu diingat, indikasi geografis di setiap daerah tentulah berbeda-beda. Hal ini sesuai dengan faktor alam, faktor manusia ataupun kombinasi dari kedua faktor tersebut yang dimiliki oleh suatu daerah. Indonesia yang merupakan negara subur memiliki banyak sekali daerah-daerah yang mempunyai potensi indikasi geografis. Dan salah satu daerah tersebut ialah

Desa Paya Pinang. Desa Paya Pinang adalah salah satu desa yang memiliki kesuburan tanah yang baik. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya jenis tanaman yang dapat hidup. Jenis tanaman tersebut berupa pohon enau, pohon ubi, pohon karet, pohon jangung, pohon tebu, dan lainnya. Dari beberapa jenis tanaman tersebut, salah satu jenis tanaman yang menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat Desa Paya Pinang adalah pohon enau. Dimana pohon enau ini dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar menjadi beberapa produk lokal yang salah satunya adalah produk gula aren asli.

Gula aren merupakan produk hasil pemekatan nira enau dengan panas melalui pemasakan sampai kadar air yang sangat rendah (<6%) sehingga ketika dingin produk mengeras. Pembuatan gula aren hampir sama dengan sirup aren.<sup>9</sup> Gula aren telah dikenal oleh masyarakat Indonesia sebagai salah satu kekayaan alam yang dapat dijadikan pemanis makanan ataupun minuman. Salah satu produk khas Indonesia ini cukup menjanjikan jika dikelola dengan baik. Sebab gula aren dapat menjadi sumber pendapatan masyarakat sekaligus membuka lapangan pekerjaan yang pada akhirnya memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan perekonomian masyarakat.

Dengan demikian, saat ini industri gula masih dijadikan sebagai kegiatan sampingan khususnya bagi masyarakat pedesaan selain pekerjaan lainnya. Oleh karena itu, sudah selajaknya pemerintah mendorong dan memotivasi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya melalui industri gula aren yang dimiliki masyarakat agar industri tersebut dapat berjalan dengan baik. Hal ini

<sup>6</sup> Surya Prahara, *Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Foklor Dalam Konteks Hak Kekayaan Komunal Yang Bersifat SUI Generis*, LPPM Universitas Bung Hatta November (Padang: LPPM Universitas Bung Hatta, 2021) hlm.100-101.

<sup>7</sup> Muhammad Ali Ridla, "Perlindungan Indikasi Geografis Terhadap Kopi Yang Belum Terdaftar Menurut First-To-Use-System," *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 2, no. 2 (2019): 120.

<sup>8</sup> Lily Karuna Dewi and Putu Tuni Cakabawa Landra, "Perlindungan Produk-Produk Berpotensi Hak Kekayaan Intelektual Melalui Indikasi Geografis," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 3 (2019): 3.

<sup>9</sup> Rizky A. Pusung, Tinneke M. Tumbel, and Aneke Yolly Punuindoong, "Pengaruh Industri Gula Aren Terhadap Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Di Desa Mopolo Kecamatan Ranoyapo," *Jurnal Administrasi Bisnis* 7, no. 2 (2018): 10.

semestinya juga dilakukan oleh pemerintah Desa Paya Pinang terhadap produsen gula aren di desanya. Ini perlu dilakukan karena pada dasarnya produk gula aren di Desa Paya Pinang berbeda dengan gula aren lainnya. Perbedaan tersebut terlihat dari kualitas gula aren yang diproduksi. Produksi gula aren di Desa Paya Pinang asli terbuat dari air nira pohon enau dengan campuran bahan alami lainnya seperti kemiri dan air batang nangka yang telah dicampur dengan kapur sirih. Sehingga dengan hal yang demikian, tidak sedikit masyarakat di Desa Paya Pinang dan di luar desa yang tertarik untuk membeli gula aren asli dari Desa Paya Pinang. Ketertarikan itu juga dipicu dari tarif harga gula aren yang ditetapkan oleh produsen tidak terlalu tinggi.

Untuk itu, keberadaannya mesti dilindungi agar produksinya terus berlanjut dan dapat meningkatkan perekonomian daerah tersebut serta dapat membantu petani lokal untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik.<sup>10</sup> Akan tetapi, pada realitanya untuk mencapai peningkatan perekonomian daerah tersebut rasanya cukup sulit untuk dilakukan karena ada beberapa hal yang menjadi penghambat bagi produsen dalam memproduksi gula aren seperti: alat produksi yang terbatas, tenaga kerja yang terbatas, masa panen pohon enau yang terbatas, dan pemerintah Desa Paya Pinang kurang memberikan perhatiannya dalam mendorong proses produksi gula aren yang lebih baik dengan ditandai pemerintah desa tidak merespon keluh kesah dari produsen gula aren di desa Paya Pinang. Dan tidak hanya itu, kurangnya pemahaman produsen terkait indikasi geografis juga menjadi faktor penghambat dalam memproduksi produk gula aren sebagai potensi indikasi geografis. Hal-hal tersebut akhirnya

membuat produksi gula aren tidak maksimal, padahal produk gula aren ini sangat menjanjikan kehadirannya dalam meningkatkan perekonomian Desa Paya Pinang dan mesti mendapatkan perlindungan.

Indikasi geografis dapat menjadi aset bagi masyarakat dalam upaya meningkatkan kehidupan yang lebih sejahtera dalam masyarakat itu sendiri. Pengelolaan atau pengaturan yang baik terhadap aset tersebut (indikasi geografis) akan memberikan dampak positif bagi perkembangan masyarakat. Untuk itu, maka perlu dilakukannya kegiatan sosialisasi dan diseminasi hukum mengenai UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis kepada masyarakat.<sup>11</sup> Dalam perlindungan indikasi geografis, pemerintah pusat dan daerah perlu peka dalam mencermati potensi masing-masing daerah untuk mengembangkan produk daerah yang sudah dikenal kualitasnya baik di dalam maupun luar negeri, dengan mendaftarkannya sebagai produk indikasi geografis (IG). Indikasi geografis ialah bagian dari hak kekayaan intelektual yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Pasal 56 yang mengatur bahwa “Indikasi geografis dilindungi sebagai tanda yang menunjukkan daerah asal suatu produk, yang disebabkan oleh faktor geografis, faktor lingkungan terutama faktor alam, faktor manusia atau gabungan dari kedua faktor tersebut akan menciptakan sifat dan mutu yang terbaik yang ditentukan terhadap barang yang dihasilkan.”<sup>12</sup>

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa indikasi geografis pada suatu daerah mesti dilindungi agar dapat menjadi tanda

---

<sup>10</sup> Ranti Fauza Mayana and Tisni Santika, “Pengembangan Produk Indikasi Geografis Dalam Konteks Sharing Economy Di Era Disrupsi Digital,” *Jurnal Litigasi* 21, no. 1 (2020): 133.

---

<sup>11</sup> Isnani et al., “Identifikasi Dan Pemanfaatan Indikasi Geografis Dan Indikasi Asal Melalui Program Pembinaan Pada Masyarakat,” *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2019): 40.

<sup>12</sup> Jumardi, “Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Gula Aren Bone Dalam Perspektif Indikasi Geografis” (Universitas Hasanuddin, 2022) hlm.2 .

yang memperlihatkan daerah asal suatu produk. Salah satu elemen yang dapat mendorong terjadinya perlindungan tersebut ialah pemerintah desa sebagai lingkup terkecil yang sangat dekat dengan masyarakat. Namun keadaan yang seharusnya terjadi ini bertolak belakang dengan realita atau keadaan di lapangan. Seperti amanat yang ada pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan pembaharuannya saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tepatnya pada Pasal 70 dan 71 mengenai kewenangan pemerintah daerah dalam urusan melakukan pengawasan dan membina indikasi geografis,<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah<sup>14</sup> agar dapat membantu mempercepat perwujudan kesejahteraan masyarakat dengan melaksanakan pemberdayaan masyarakat, dan diperkuat juga dengan kehadiran dari Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 9 Tahun 2014 yang membahas pedoman pengembangan produk daerah unggulan, dimana pemerintah daerah Desa Paya Pinang belum merealisasikan secara baik amanat sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut untuk berperan serta dalam melindungi indikasi geografis yang ada di daerahnya.

Oleh karena itu, sangat menarik untuk dilakukan penelitian mengenai perlindungan indikasi geografis gula aren untuk

meningkatkan perekonomian di Desa Paya Pinang sekaligus untuk memperlihatkan bahwa daerah tersebut memiliki potensi indikasi geografis berupa produk gula aren yang potensial keberadaannya dalam meningkatkan perekonomian daerah yang mesti mendapatkan perhatian dari semua pihak agar potensi tersebut tidak hilang atau diambil oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum normatif-empiris. Sugiyono (2016) mengatakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci.<sup>15</sup> Sedangkan penelitian dengan pendekatan hukum normatif-empiris menurut Muhaimin dalam bukunya yang berjudul: Metode Penelitian Hukum mengatakan bahwa penelitian hukum normatif-empiris merupakan “penelitian hukum yang mengkaji tentang hukum sebagai aturan atau norma dan penerapan aturan hukum dalam prakteknya di masyarakat”.<sup>16</sup>

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Responden yang diwawancarai dalam penelitian adalah masyarakat atau pemilik usaha rumahan yang memproduksi gula aren di Desa Paya Pinang Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai yang paham mengenai pembuatan gula aren dan perkembangan dari usahanya. Sedangkan dokumentasi yang digunakan adalah buku cetak, buku elektronik, dan jurnal elektronik

---

<sup>13</sup> Ranitya Ganindha and Sukarmi Sukarmi, “Peran Pemerintah Daerah Dalam Mendukung Potensi Indikasi Geografis Produk Pertanian,” *Jurnal Cakrawala Hukum* 11, no. 2 (2020): 218.

<sup>14</sup> Dian Agung Wicaksono and Faiz Rahman, “Penafsiran Terhadap Kewenangan Mengatur Pemerintahan Daerah Dalam Melaksanakan Urusan Pemerintahan Melalui Pembentukan Peraturan Daerah (Interpretation of the Regional Government’s Authority to Regulate in Implementing Government Affairs through the ... ),” *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 11, no. 2 (2020): 233.

---

<sup>15</sup> Destiani Putri Utami et al., “Iklim Organisasi Kelurahan Dalam Perspektif Ekologi,” *Jurnal Inovasi Penelitian* 1 (2021): 2738.

<sup>16</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Pertama. (Mataram: Mataram University Press, 2020) hal.117.

yang dijadikan sebagai sumber tertulis. Yang semuanya itu memberikan informasi bagi peneliti dalam melakukan proses penelitian. Sehingga dengan demikian, jenis data yang digunakan ada (2) dua macam, yakni: data primer dan data sekunder. Data primer observasi dan wawancara. Dan data sekunder berupa buku, jurnal, dan referensi lainnya. Teknik analisis data dapat dimaknai sebagai suatu proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan dasar. Setelah itu dilanjutkan dengan penafsiran (interpretasi) data. Secara singkat dapat dikatakan bahwa teknik analisis data adalah teknik yang digunakan untuk melakukan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah: reduksi data, display data, dan verifikasi data.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Produksi Gula Aren di Desa Paya Pinang

Desa Paya Pinang adalah salah satu desa yang berada di Kabupaten Serdang Bedagai Kecamatan Tebing Syahbandar dengan sumber daya alam perkebunan yang melimpah dan cukup potensial serta menjanjikan jika dikelola dengan baik dan benar. Hal ini dikarenakan, daerah desa Paya Pinang memiliki kontur tanah yang baik dan subur serta sangat bagus untuk ditanami berbagai macam tanaman perkebunan seperti sawit, pohon ubi, pohon karet, dan pohon enau. Dari banyaknya tumbuhan yang dapat tumbuh di desa Paya Pinang, salah satu pohon yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat desa Paya Pinang ialah pohon enau yang dimanfaatkan untuk diolah menjadi gula aren yang dijual belikan dalam memenuhi perekonomian kehidupan.

Di desa Paya Pinang sendiri, pemanfaatan pohon enau banyak dilakukan oleh masyarakatnya. Pemanfaatan tersebut dilakukan karena pada dasarnya masyarakat sudah memiliki kebun enau. Kepemilikan itu didapatkan dari proses penerusan pengelolaan kebun enau dari leluhur sebelumnya. Salah satu olahan yang membuat desa Paya Pinang terkenal hingga ke beberapa desa tetangga yang masih dalam satu kabupaten yang sama dan bahkan keluar daerah dengan kabupaten yang berbeda ialah gula arennya. Gula aren dari desa Paya Pinang ini sangat banyak peminatnya karena gula aren yang diproduksi memiliki kekhasan tersendiri jika dibandingkan dengan gula aren pada umumnya.

Gula aren desa Paya Pinang merupakan gula aren yang diproduksi asli dari pohon aren yang ditanami warga di desa tersebut dan dalam proses pembuatannya tidak menggunakan bahan atau campuran kimia serta pengolahannya masih secara manual dan tradisional membuat cita rasa dari gula aren semakin khas. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, didapatkan langkah-langkah pembuatan dari gula aren ini. Langkah-langkah tersebut ialah sebagai berikut.

1. Pada sore hari, produsen gula aren pergi ke kebun enau untuk meletakkan wadah penampung air nira untuk diambil besok pagi dan digunakan sebagai bahan produksi gula aren. Wadah yang digunakan adalah jirigen berukuran sedang. Sebelum diletakkan wadah penampungan air nira, cabang-cabang pohon enau yang menghasilkan air nira dipukul-pukul terlebih dahulu agar air nira dapat diproduksi oleh pohon dengan baik. Peletakan wadah tersebut pada sore hari dilakukan karena produksi air nira pada

malam hari pada pohon enau lebih banyak daripada pagi atau siang hari. Sehingga diharapkan pada pagi hari, air nira yang akan dipanen dapat berjumlah banyak.

2. Setelah air nira sudah terkumpul pada pagi hari, untuk menjaga kualitas air nira tersebut agar tetap baik adalah dengan mengolah langsung nira menjadi gula aren dengan air nira direbus dalam wadah kualiti berukuran besar yang sebelumnya sudah disaring terlebih dahulu untuk memisahkan partikel-partikel sampah daun kecil yang terikut saat air nira ditampung. Yang selanjutnya air tersebut dididihkan dalam waktu kurang lebih 10 jam atau waktu disesuaikan dengan jumlah banyaknya air nira yang akan diproduksi, dimana semakin banyak air nira yang diproduksi maka waktu perebusan atau waktu masaknya lebih lama daripada memproduksi air nira yang berjumlah sedikit. Penjagaan ukuran api tungku pemasak air nira mesti dijaga secara baik dengan memastikan ukuran api tetap stabil dan hidup. Hal ini juga menjadi kunci keberhasilan produksi gula aren agar tidak mengalami kekosongan. Dan proses pengadukan pada air nira juga mesti diperhatikan agar nira dapat masak secara merata.
3. Setelah air nira sudah mulai masak dan berubah menjadi lebih kental, maka selanjutnya dimasukkan campuran buah kemiri di dalamnya disesuaikan dengan banyaknya air nira yang diproduksi. Pemberian campuran bahan alami kemiri ini menjadi ciri khas dalam memproduksi gula

aren karena kemiri yang dicampurkan diperuntukkan untuk menambah cita rasa dan cita aroma dari gula aren yang dihasilkan nantinya.

4. Setelah buah kemiri dimasukkan, maka air nira dimasak sampai matang dan menjadi lebih kental hingga berwarna hitam coklat pekat. Warna coklat pekat ini ternyata didapatkan secara alami melalui penggunaan larutan batang pohon nagka yang dicampur dengan air dan kapur sirih pada saat penampungan air nira pada pohon enau. Dan selain memberikan warna gula aren yang coklat pekat, larutan tersebut juga bermanfaat untuk membuat air nira menjadi lebih awet atau tidak gampang basi. Tentunya, hal yang demikian juga menjadi ciri khas gula aren desa Paya Pinang dalam proses produksinya. Selanjutnya, setelah semua campuran bahan pembuatan gula aren terpenuhi maka air nira dimasak sampai matang dan siap nantinya untuk diangkat dari tungku api serta dicetak.
5. Setelah air nira sudah matang atau masak secara sempurna sesuai dengan waktu produksinya, maka wadah kualiti yang bersisakan air nira tersebut diangkat dan didiamkan beberapa menit untuk mengurangi suhu panasnya agar tidak membahayakan tangan saat dicetak.
6. Setelah didiamkan beberapa menit dan dirasa proses pencetakan sudah bisa dilakukan, maka proses pencetakan dapat dilakukan dengan menggunakan cetakan tradisional yang berbentuk bulat dan terbuat dari bambu yang



sebelumnya sudah direndam dengan air. Perendaman cetakan pada air digunakan agar saat melepaskan gula aren dari cetakan dapat lebih mudah.

7. Setelah proses pencetakan selesai, dalam hitungan 3 menit saja, gula aren dapat berubah menjadi lebih padat dan bisa langsung dikeluarkan dari cetakan tanpa memerlukan waktu yang lama. Dan saat selesai dikeluarkan dari cetakan, gula aren didinginkan kembali dalam waktu 15-30 menit untuk proses pengerasan. Waktu ini menurut peneliti juga tidak terlalu lama untuk memastikan gula aren benar-benar telah mengeras. Setelah mengeras, gula aren sudah dapat langsung dikonsumsi untuk dimakan langsung atau menjadi bahan campuran masakan kue, makanan manis dan lainnya.

Dari penjelasan proses produksi di atas dapat diketahui bahwasannya dalam membuat gula aren tidaklah mudah dan tidak semua orang dapat melakukannya. Hanya orang tertentu dengan keterampilan memproduksi gula aren yang dapat melakukannya dan memiliki pemahaman yang baik mengenai produksi gula aren tersebut. Gula aren desa Paya Pinang ini memiliki cita rasa manis yang pas dengan tidak terasa pahit ditenggorokan saat dikonsumsi. Berbeda dengan gula aren lainnya yang menggunakan bahan sintetis yang terkadang menimbulkan rasa pahit di tenggorokan saat dikonsumsi. Gula aren di desa Paya Pinang ini karena ciri khasnya, akhirnya membuat masyarakat sekitar rumah produsen banyak yang memesan gula aren tersebut untuk digunakan saat acara pesta maupun acara lainnya diperuntukkan sebagai bumbu dapur maupun campuran untuk olahan makanan yang manis-manis.

Ketertarikan dari masyarakat untuk membeli gula aren ini ternyata tidak hanya berlaku pada masyarakat sekitar akan tetapi, pada masyarakat luar seperti masyarakat dari beberapa desa yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai, masyarakat kota Medan, dan bahkan masyarakat Riau mau membeli gula aren tersebut. Ketertarikan yang besar pada masyarakat di berbagai daerah untuk membeli disebabkan karena gula aren yang dimiliki desa Paya Pinang adalah gula aren asli dan harganya juga masih standar atau tidak menguras kantong. Dimana harga gula aren untuk perkilogramnya adalah Rp. 22.000 dengan jumlah gula aren yang didapatkan ialah 10 buah. Harga ini dirasa setimpal dengan rasa, keaslian, dan juga komposisi bahan yang tidak menggunakan bahan sintetis akan tetapi, menggunakan bahan atau campuran alami yang membuat gula aren lebih sehat untuk dikonsumsi.

Ditambah lagi dengan umur kegiatan usaha produksi gula aren di desa Paya Pinang ini sudah berjalan 10 tahun lamanya, tentu hal ini juga membuat masyarakat memiliki kepercayaan yang tinggi untuk membeli. Usia produksi yang lama pada suatu produk akan menambah daya tarik bagi pembeli karena adanya pengalaman yang turut serta di dalamnya. Potensi produk gula aren yang ada di Desa Paya Pinang ini tentunya sudah dapat dikatakan sebagai potensi indikasi geografis sebab gula aren merupakan produk khas dari desa Paya Pinang. Ini bisa dibuktikan dengan keterkenalan gula aren di berbagai masyarakat. Dan jika disebutkan desa Paya Pinang, maka salah satu olahan yang bisa diingat ialah gula arennya. Kehadiran gula aren di desa Paya Pinang juga tidak terlepas dari faktor lingkungan geografisnya termasuk faktor alam yang mendukung untuk ditanami pohon enau dan faktor manusianya yang mau mengolah alamnya untuk memiliki produk yang bernilai jual (ekonomi) yaitu gula aren.

Hal di atas sejalan dengan defenisi dari indikasi geografis yang sebagaimana terdapat pada Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi geografis yang menyatakan bahwa:

“Indikasi geografis ialah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan”.<sup>17</sup>

Dengan diketahuinya bahwa gula aren di desa Paya Pinang adalah salah satu potensi indikasi geografis, maka sudah sepatutnya gula aren tersebut dilindungi kehadirannya mengingat potensinya sangat besar dalam perekonomian dan produsen yang memproduksinya juga terbatas. Pelindungan yang diberikan dipergunakan sebagai suatu pengenal atau tanda yang memperlihatkan kepada khalayak umum bahwasannya desa Paya Pinang yang berada di Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai memiliki potensi indikasi geografis berupa gula aren. Pelindungan juga mesti dilakukan agar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi geografis dapat terealisasi dalam wujud nyata bukan hanya dalam bentuk tulisan di atas kertas semata. Akan tetapi, itulah yang terjadi. Pada relalitanya pelindungan indikasi geografis gula aren di desa Paya Pinang tidak dilakukan. Hal ini terbukti dari belum adanya pendaftaran indikasi geografis tersebut kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Bahkan, potensi geografis di desa Paya Pinang belum memiliki nama atau label untuk produk

usahanya. Hal yang demikian, sangatlah disayangkan karena desa Paya Pinang memiliki potensi indikasi geografis namun tidak secara baik dan maksimal untuk dikelola oleh semua pihak baik itu dari pihak produsen, Kepala Desa, Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan serta pihak-pihak lainnya yang terkait.

## **B. Pentingnya Pelindungan Indikasi Geografis Gula Aren di Desa Paya Pinang**

Pelindungan indikasi geografis gula aren di desa Paya Pinang pada dasarnya sangat penting untuk dilakukan karena dengan adanya pelindungan indikasi geografis, kelestarian lingkungan perkebunan enau di desa Paya Pinang diharapkan dapat terjaga, pemberdayaan sumber daya alam dan manusia di desa Paya Pinang diharapkan dapat lebih maksimal, migrasi tenaga kerja potensial dari suatu daerah ke daerah desa Paya Pinang diharapkan dapat dicegah agar masyarakat desa Paya Pinang yang menjadi pekerjanya, dan dengan tercipta atau terbukanya peluang dan lapangan kerja untuk menghasilkan gula aren yang dilindungi dengan indikasi geografis di desa Paya Pinang diharapkan desa tersebut memiliki nilai ekonomi yang tidak kecil.

Selain hal-hal di atas, pada dasarnya dan tidak kalah penting juga pelindungan gula aren di desa Paya Pinang untuk mendapatkan pelindungan ialah karena pelindungan indikasi geografis dapat membantu melindungi gula aren sebagai potensi indikasi geografis desa Paya Pinang dari persaingan yang tidak adil dari produk sejenis yang berasal dari daerah atau desa lain. Tentunya agar pelindungan ini lebih maksimal, maka peran pemerintah seperti pemerintah desa sebagai unit terkecil sebelum kepada pemerintah pusat mesti memberikan peranannya dalam

---

<sup>17</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, n.d.

mengembangkan usaha gula aren yang ada di desa Paya Pinang untuk meningkatkan perekonomian masyarakat pada khususnya dan perekonomian desa pada umumnya. Hal ini disebabkan produksi gula aren di desa Paya Pinang dapat memberikan manfaatn ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Untuk itu, terdapat tiga poin penting mengenai pentingnya perlindungan indikasi geografis gula aren di desa Paya Pinang seperti berikut ini.

1. Menjaga kualitas dan karakteristik gula aren di desa Paya Pinang

Pelindungan indikasi geografis akan membantu dalam memastikan gula aren di pasaran ialah gula aren yang berasal dari desa Paya Pinang dengan kualitas dan karakteristiknya yang tidak dimiliki oleh gula aren dari daerah atau desa lainnya yang juga ada di pasaran. Hal ini perlu dilakukan agar reputasi atau kedudukan gula aren dari desa Paya Pinang dapat terjaga dan dikenal sebagai produk berkualitas tinggi.

2. Meningkatkan daya saing gula aren yang dimiliki oleh desa Paya Pinang

Pelindungan indikasi geografis akan membuat konsumen semakin percaya terhadap kualitas dari gula aren di desa Paya Pinang karena sudah mendapatkan perlindungan dari hukum. Karena pada dasarnya jika suatu produk sudah memiliki perlindungan maka konsumen akan lebih percaya untuk membeli produk tersebut. Begitu juga dengan halnya gula aren yang ada di desa Paya Pinang ini. Sehingga dengan adanya perlindungan akan

memberikan nilai lebih dari gula aren tersebut sehingga akan lebih mantap dalam bersaing dengan produk sejenis yang ada di pasaran.

3. Meningkatkan kesejahteraan petani enau dan produsen gula aren di desa Paya Pinang

Pelindungan indikasi geografis akan membantu petani aren dan produsen gula aren di desa Paya Pinang untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi terhadap air nira maupun gula aren yang dimiliki dari sebelumnya. Hal ini dikatakan sebab jika produk sudah mendapatkan perlindungan maka produk tersebut akan lebih terlihat mahal dan bernilai. Sehingga jika harga gula aren sebelumnya diberikan dengan harga Rp. 22.000 perkilogram, maka setelah mendapatkan perlindungan maka bisa saja harganya menjadi lebih dan ini tentunya akan meningkatkan kesejahteraan petani aren dan produsen aren yang ada di desa Paya Pinang. Dan secara otomatis perekonomian di desa Paya Pinang juga akan semakin meningkat.

Untuk itu, hal-hal di ataslah yang menjadi sebab pentingnya perlindungan indikasi geografis gula aren di desa Paya Pinang dilakukan. Sehingga agar terwujudnya perlindungan tersebut, maka pendaftaran indikasi geografis gula aren ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sangat perlu dilakukan dengan pendampingan pemerintah desa sebagai lingkup terdekat masyarakat desa dengan dibantu oleh pihak-pihak lainnya yang terkait.

Pemerintah daerah atau desa Paya Pinang yang mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap rakyatnya sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah agar dapat memberikan bantuannya untuk mempercepat perwujudan kesejahteraan masyarakat dengan melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 9 Tahun 2014 yang membahas pedoman pengembangan produk daerah unggulan diharapkan perlu untuk dilaksanakan dengan baik dalam mendukung perlindungan indikasi geografis gula aren yang ada di desa Paya Pinang dengan cara mengembangkan keterampilan masyarakat untuk dapat memproduksi gula aren melalui produsen yang telah memiliki pengalaman dan memiliki keterampilan memproduksi gula aren melalui sosialisasi dan praktik langsung untuk membuatnya dengan disediakan sarana dan prasarana yang memadai serta merespon keluhan masyarakat selaku produsen gula aren di desa Paya Pinang dengan baik melalui memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan yang dikeluhkan oleh rakyat tersebut.

Tidak hanya itu, pemerintah daerah atau desa Paya Pinang juga perlu melakukan hubungan kerjasama dengan Kantor Wilayah dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam melaksanakan sosialisasi atau pelatihan mengenai indikasi geografis agar masyarakat termasuk produsen gula aren di desa Paya Pinang dapat memahami indikasi geografis dengan baik.

Sehingga dengan adanya sosialisasi atau pelatihan mengenai indikasi geografis kepada masyarakat maupun produsen gula aren di desa Paya Pinang, diharapkan selain mereka memahami indikasi geografis dengan baik, masyarakat juga tahu langkah selanjutnya terkait produk indikasi geografis yang dimiliki untuk didaftarkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

untuk mendapatkan perlindungan. Pelindungan yang diberikan dipergunakan sebagai suatu pengenal atau tanda yang memperlihatkan kepada khalayak umum bahwasannya desa Paya Pinang yang berada di Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai memiliki produk indikasi geografis berupa gula aren yang sangat potensial kehadirannya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat pada khususnya dan perekonomian desa Paya Pinang pada umumnya.

### **C. Faktor-faktor Penghambat Pelindungan Indikasi Geografis Gula Aren di Desa Paya Pinang**

Pelindungan indikasi geografis gula aren di desa Paya Pinang pada dasarnya sangat penting untuk dilakukan karena dengan adanya pelindungan tersebut maka eksistensi gula aren di desa Paya Pinang dapat lebih baik. Akan tetapi, pelindungan indikasi geografis gula aren di desa Paya Pinang belum dilakukan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti berikut ini.

#### **1. Terbatasnya tenaga kerja**

Dalam memproduksi gula aren di desa Paya Pinang, pihak produsen yang memproduksi olahan gula aren hanya berjumlah satu produsen saja sebagai produsen rumahan. Produsen tersebut mengerjakan pembuatan gula aren dengan sendiri dan untuk distribusi penjualannya dibantu oleh sang istri. Tentunya dengan keterbatasan tenaga kerja ini membuat produsen gula aren di desa Paya Pinang mengalami hambatan untuk memproduksi gula aren dalam jumlah besar saat dibanjiri pesanan dari pembeli. Sehingga antara jumlah produksi yang seharusnya banyak akibat permintaan

konsumen yang banyak tidak dapat dilakukan sehingga proses penjualan belum dapat dilakukan secara maksimal.

2. Tidak adanya dukungan dari pihak desa

Dalam memproduksi gula aren oleh produsen di desa Paya Pinang, terdapat hambatan yang dirasakan. Dimana produsen kekurangan wadah kualiti ukuran besar untuk memproduksi gula aren dalam jumlah yang banyak. Hambatan ini disampaikan oleh produsen kepada Kepala Desa Paya Pinang dengan harapan dapat dibantu untuk memiliki kualiti tersebut. Akan tetapi, sampai sekarang Kepala Desa Paya Pinang tidak merespon hal yang demikian dan bahkan tidak ada respon terhadap hambatan atau keluhan dari produsen tersebut. Sehingga dengan tidak adanya dukungan dari pihak desa untuk membantu produsen memiliki wadah kualiti dalam ukuran besar membuat pada suatu hari produsen mengalami kerugian yang cukup berarti karena hasil panen air aren pada masa itu sangat banyak didapatkan dan mesti diolah langsung dan dimasak secara bersamaan. Tapi karena wadah kualiti yang dimiliki oleh produsen hanya satu dan berukuran tidak begitu besar, akhirnya air nira yang dimasak secara berkala membuat air nira menjadi basi dan jumlah gula aren yang diproduksi juga menjadi terbatas. Ketidakadaan dukungan dari pemerintah daerah atau desa ini bertolak belakang dengan Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah agar dapat memberikan bantuannya untuk mempercepat perwujudan kesejahteraan masyarakat dengan melaksanakan pemberdayaan masyarakat. Dan Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 9 Tahun 2014 yang membahas pedoman pengembangan produk daerah unggulan.

3. Kekecewaan produsen terhadap perangkat desa Paya Pinang

Dengan tidak adanya dukungan dari kepala desa dan respon yang baik terhadap keluhan yang disampaikan, akhirnya produsen gula aren di desa Paya Pinang merasa kecewa akan hal tersebut dan merasa tidak diperhatikan kehadirannya. Kekecewaan ini membuat produsen lebih memilih untuk tidak terlalu fokus dalam mengembangkan produksi gula arennya dan memilih untuk bekerja di perkebunan dengan menanam tanaman ubi, beternak, dan melakukan pekerjaan lainnya yang memberikan penghasilan. Padahal jika usaha produksi gula aren ini dapat didukung oleh pemerintahan desa dan dijalankan dengan fokus oleh produsen maka usaha tersebut sangat menjanjikan untuk perekonomian keluarga pada khususnya dan perekonomian desa Paya Pinang pada umumnya.

4. Produsen belum memahami indikasi geografis

Dalam penelitian yang dilakukan didapatkan hasil bahwa produsen gula aren di desa Paya Pinang belum memahami indikasi geografis. Hal ini dibuktikan saat ditanyakan mengenai indikasi geografis produsen tidak dapat menjawab dan produsen sendiri baru pertama kali mendengar kata indikasi geografis. Tentunya dengan ketidakpahaman ini sangat disayangkan sebab produsen sendiri memiliki produk yang berpotensi indikasi geografis namun tidak memahami indikasi geografis itu sendiri. Hal ini juga akan menghambat proses perlindungan dari gula aren yang dimiliki untuk mendapatkan perlindungan. Padahal penting bagi produsen memahami indikasi geografis agar memudahkannya dalam perlindungan gula aren yang dimiliki melalui pendaftaran indikasi geografis. Pendaftaran perlu dilakukan guna adanya jaminan originalitas produk gula aren dan standar kualitas sesuai dokumen deskripsi, terjaminya pengawasan terhadap penyalahgunaan terhadap label indikasi geografis yang terdaftar, dan pemakaian label tersebut juga dapat menjadi salah satu sarana untuk promosi.

#### IV. KESIMPULAN

Pada realitanya, perlindungan indikasi geografis gula aren di desa Paya Pinang belum dilakukan. Hal ini dikarenakan beberapa faktor penghambat perlindungan tersebut seperti terbatasnya tenaga kerja, tidak adanya dukungan dari pihak desa, kekecewaan produsen terhadap perangkat

desa Paya Pinang, dan produsen belum memahami indikasi geografis.

Untuk itu, perlu dilakukan beberapa kebijakan agar terwujudnya perlindungan indikasi geografis gula aren di Desa Paya Pinang. Kebijakan-kebijakan tersebut yakni melakukan sosialisasi dan praktik langsung pembuatan gula aren, menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan produsen, merespon keluhan yang disampaikan oleh masyarakat, dan pemerintah Desa Paya Pinang melakukan hubungan kerjasama dengan Kantor Wilayah dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk melaksanakan sosialisasi maupun pelatihan mengenai indikasi geografis agar masyarakat termasuk produsen gula aren di Desa Paya Pinang dapat memahami indikasi geografis dengan baik.

#### V. DAFTAR PUSTAKA

##### A. Buku

- Apriansyah, Nizar, and Dkk. *Perlindungan Indikasi Geografis Dalam Mendorong Perekonomian Daerah*. Pertama. Jakarta: BALITBANGKUMHAM Press, 2018.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Pertama. Mataram: Mataram University Press, 2020.

##### B. Jurnal

- Almusawir, Baso Madiung, Zulkifli Makkawaru, and Kamsilaniah. *Hukum Indikasi Geografis Dan Indikasi Asal*. Makassar: Pusaka Almaida, 2022.
- Apriansyah, Nizar. "Perlindungan Indikasi Geografis Dalam Rangka Mendorong Perekonomian Daerah." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 4 (2018): 534. <https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnaliUS/article/view/198/172>.
- Dewi, Lily Karuna, and Putu Tuni

- Cakabawa Landra. “Perlindungan Produk-Produk Berpotensi Hak Kekayaan Intelektual Melalui Indikasi Geografis.” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 3 (2019): 3.
- Ganindha, Ranitya, and Sukarmi Sukarmi. “Peran Pemerintah Daerah Dalam Mendukung Potensi Indikasi Geografis Produk Pertanian.” *Jurnal Cakrawala Hukum* 11, no. 2 (2020): 218.
- Isnani, Ali Masyhar, Alifah Karamina, Fendi Setyo Harmoko, and Dewi Sulistianingsih. “Identifikasi Dan Pemanfaatan Indikasi Geografis Dan Indikasi Asal Melalui Program Pembinaan Pada Masyarakat.” *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2019): 40.
- Mayana, Ranti Fauza, and Tisni Santika. “Pengembangan Produk Indikasi Geografis Dalam Konteks Sharing Economy Di Era Disrupsi Digital.” *Jurnal Litigasi* 21, no. 1 (2020): 133.
- Prahara, Surya. *Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Foklor Dalam Konteks Hak Kekayaan Komunal Yang Bersifat SUI Generis. LPPM Universitas Bung Hatta November*. Padang: LPPM Universitas Bung Hatta, 2021.
- Pusung, Rizky A., Tinneke M. Tumbel, and Aneke Yolly Punuindoong. “Pengaruh Industri Gula Aren Terhadap Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Di Desa Mopolo Kecamatan Ranoyapo.” *Jurnal Administrasi Bisnis* 7, no. 2 (2018): 10.
- Puteri, Rinda Fitria Tamara, and Budi Santoso. “Urgensi Pemisahan Peraturan Perundangan Indikasi Geografis Dengan Peraturan Perundangan Merek Di Indonesia.” *Notarius* 16, no. 1 (2023): 55–56.
- Rahmatullah, Indra. “Perlindungan Indikasi Geografis Dalam Hak Kekayaan Intelektual ( HKI ) Melalui Ratifikasi Perjanjian Lisbon.” *Jurnal Cita Hukum* I, no. 2 (2014): 310.
- Ridla, Muhammad Ali. “Perlindungan Indikasi Geografis Terhadap Kopi Yang Belum Terdaftar Menurut First-To-Use-System.” *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 2, no. 2 (2019): 120.
- Utami, Destiani Putri, Dwi Melliani, Fermin Niman Maolana, Fitriana Marliyanti, and Asep Hidayat. “Iklim Organisasi Kelurahan Dalam Perspektif Ekologi.” *Jurnal Inovasi Penelitian* 1 (2021): 2738–2738.
- Wicaksono, Dian Agung, and Faiz Rahman. “Penafsiran Terhadap Kewenangan Mengatur Pemerintahan Daerah Dalam Melaksanakan Urusan Pemerintahan Melalui Pembentukan Peraturan Daerah (Interpretation of the Regional Government’s Authority to Regulate in Implementing Government Affairs through the ... ).” *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 11, no. 2 (2020): 233.

### C. Tesis

- Jumardi. “Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Gula Aren Bone Dalam Perspektif Indikasi Geografis.” Universitas Hasanuddin, 2022.

### D. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.*